



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Amt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Amuntai, 06 Oktober 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Amuntai, 08 Februari 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan dahulu xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 26 Desember 2020 dan melangsungkan pernikahan secara resmi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 060/06/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Samarinda selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah tempat tinggal lagi ke rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kumpul baik selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 15 April 2021 (Laki-laki), Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman yang memabukkan seperti minuman keras serta Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Tergugat sering kali bermain judi menggunakan judi online, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat menggunakan handphone milik Penggugat pada saat main judi online tersebut;
- Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari chattingan mesra Tergugat di media sosial milik Tergugat bahkan Tergugat sering kali melakukan komunikasi lewat video call dengan wanita tersebut;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena sebagian besar penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhan Tergugat saja tanpa memperhatikan dan

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga lebih sering dipenuhi dari hasil usaha Penggugat sendiri;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 27 September 2023 yang disebabkan masalah Tergugat yang sering kali bermain judi online, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx karena keinginan Tergugat sendiri dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk rukun dari Tergugat sering kali dilakukan namun tidak berhasil;

8. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 299/0175/07.2015/V/2024, tanggal 07 Mei 2024, meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Amt melalui Radio Gema Kuripan Amuntai tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 14 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis telah berupaya maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 060/06/VI/2021 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama PENGGUGAT (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 299/183/07.2015/V/2024 atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kantor xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 13 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Keterangan Ghain Nomor 299/0175/07.2015/V/2024 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 07 Mei 2024 dan diketahui oleh Kantor Camat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, Ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada Bulan Desember tahun 2020 dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karias kemudian pernah juga merantau ke kota Samarinda dan terakhir kumpul kembali di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Syakir;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 sudah terlihat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin hari semakin sering dan memuncak;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dan justru Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa penyebab lain yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat adalah Tergugat suka mabuk-mabukkan karena mengonsumsi obat terlarang dan main judi online dan juga Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pada akhir bulan September 2023 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sudah sekitar 1 tahun hingga gugatan ini disidangkan (7 bulan lebih ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai *a quo*);
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang meskipun Penggugat pernah berusaha mencarinya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada kabar berita dan sebelum pergi Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Saksi dan menyatakan tidak akan kembali ke rumah kediaman bersama;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx  
xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx RT. 01 Nomor 20,  
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, la mengaku sebagai  
teman Penggugat sejak kecil dan di bawah sumpah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah temanPenggugat sejak kecil hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada Bul an Desember tahun 2020 dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karias kemudian merantau k e kota Samarinda dan terakhir kumpul kembali di rumah orang tua P enggugat di xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak laki-laki ber nama Muhammad Syakir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 sudah terlihat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin hari semakin sering dan memuncak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat malas bekerja dan lebih banyak santai di rumah sehingga P enggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa penyebab lain yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat adal ah Tergugat suka mabuk-mabukkan karena mengkonsumsi obat terla rang dan main judi online dan juga Tergugat mmeiliki hubungan asm ara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui dari cerita dan curhatan Penggugat kepada Saksi;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah selama 7 bulan lebih (hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai *a quo*);
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada kabar berita dan sebelum pergi Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Pengugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (KepalaKeluarga), dan

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 berupa Surat Keterangan perbedaan penulisan nama ayah Penggugat dan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, asli dari bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2020 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Syakir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah Penggugat di dalam buku Kutipan Akta Nikah yaitu Rusli dengan penulisan nama ayah Penggugat di data Kependudukan (Kartu Keluarga) yaitu Muhammad Rusli dan hal tersebut dikuatkan dengan surat keterangan dari Kantor Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama Rusli maupun Muhammad Rusli adalah orang yang sama, sehingga sebagai solusinya nama ayah Penggugat memakai alias sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan tidak berada di Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sejak tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Pitriani binti Hamsan dan Putri Veronika binti Kastalani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat yang suka mabuk-mabukkan, main judi online dan bahkan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim kabar berita tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha menasihati agar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan salah seorang Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد اولی من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرورمنعاللنزاع حتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيماوبلاء

Artinya :*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Khairunnida, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy.**

**Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Khairunnida, S. Ag.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA. Amt.